# BAB I

# PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu penjelasan mengenai kondisi ekonomi dari obyek yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini. Setelah itu, bagian kedua adalah identifikasi masalah, yaitu uraian masalah-masalah berupa pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga adalah batasan masalah, yaitu kriteria-kriteria dan kebijakan-kebijakan untuk membatasi atau mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Pada bagian keempat, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria dan/atau kebijakan-kebijakan yang dipergunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitan bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

1. **Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastrukutur yang memadai. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber pendapatan negara dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari pajak (Simarmata, 2013). Pajak memiliki arti penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau fiskus untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak yaitu melalui usaha intensifikasi dan eksentifikasi penerimaan jumlah pajak. Namun, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala menurut Budiman dan Setiyono (2012). Kendala utama yang akan timbul adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kendala tersebut timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan peusahaan selaku wajib pajak (WP).

Bagi fiskus pajak dianggap sebagai sumber pendanaan, tetapi banyak wajib pajak badan (WP Badan) yang menganggap membayar pajak adalah biaya, sehingga pajak dianggap sebagai hal yang harus dihindari. Perusahaan sebagai WP Badan harus memenuhi kewajiban perpajakannya, namun hal ini akan mengakibatkan arus kas keluar bagi perusahaan. Dilema yang dialami perusahaan ini mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan secara legal (*tax avoidance*) menurut Agustina (2016).

Bagi para manajemen perusahaan yang tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Strategi perusahaan dilakukan dengan praktik penghindaran pajak menurut Pradipta & Supriyadi (2015). Sebagian besar perusahaan maju melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban biaya pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas negara. Terkait dengan praktek *tax avoidance* di Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. Bambang menuturkan, para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan. Akan tetapi, kata dia, yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Mungkin kalau dari kesehatan atau yang lain, mungkin perlu dicek ijinnya. Tapi, yang pasti dari kami Kemenkeu khususnya DJP, jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak,” tegas Bambang. Dia lebih jauh menyampaikan, PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,” ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang yang menghindari pajak.  
https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura.

*Tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek tax avoidance biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Dyreng *et. al,* 2013). Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Namun di sisi yang lain penghindaran pajak juga tidak diinginkan karena dianggap dapat merugikan penerimaan negara (Melisa, 2014).

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa faktor kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang diprediksi akan mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Jika semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi *tax avoidance*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. Jika perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki hutang yang tinggi pula. Oleh sebab itu, perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak (Agusti, 2014). Dalam penelitian Oktamawati (2017), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang tersebut juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terhutang semakin rendah. Sedangkan menurut Tommy Kurniasih (2013), *leverage* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Kondisi keuangan lainnya yang akan mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu *profitabilitas* perusahaan. *Profitabilitas* merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang terdiri dari beberapa ratio, salah satunya adalah *Return on asset* (ROA). ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk WP Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap tax avoidance jika semakin tinggi *profitabilitas*, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Hasil penelitian Putri dan Putra (2017) dan Lionita dan Kusbandiyah (2017) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance menunjukan bahwa perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkat pengelolaan beban pajaknya.

Berikutnya faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan bisa didefinisikan sebagai rata-rata hasil penjualan pada periode berjalan sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah – celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Dharma dan Ardiana, 2016). Hal tersebut berhubungan dengan teori akuntansi positif yang salah satunya terdapat hipotesis biaya politik. Menurut Rachmawati dan Triatmoko (2007) tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Maka dari itu ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013). Sedangkan menurut Cahyono dan Andini (2016), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

*Sales Growth* adalah hasil perbandingan antara selisih penjualan tahun berjalan dan penjualan di tahun sebelumnya. *Sales Growth* juga berpengaruh terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula (Dewinta dan Setiawan, 2016). Sedangkan menurut Swingly dan Sukartha (2015), *sales growth* tidak berpengaruh secara statistik terhadap *tax avoidance.*

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, munculah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak wajib pajak badan/perusahaan khususnya di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI terindikasi melakukan penghindaran pajak dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya.

Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“PENGARUH *LEVERAGE*, *PROFITABILITAS*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN *SALES GROWTH* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
  2. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
  3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
  4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1. **Batasan Penelitian**

Agar penelitian jelas dan terfokus sesuai dengan batasan masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

* 1. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
  2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan per 31 Desember yang telah diaudit.
  3. Penelitian ini dilakukan pada periode 2016-2018.
  4. Menggunakan mata uang Rupiah.
  5. Perusahaan memiliki *Current Effective Tax Rate* < 25% (dibawah 25%).

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?”

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu:

* 1. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance.*
  2. Untuk mengetahui apakah profitabilitasberpengaruh terhadap *tax avoidance.*
  3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaanberpengaruh terhadap *tax avoidance.*
  4. Untuk mengetahui apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

1. **Manfaat Penelitian**

Bedasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya yang berkeinginan untuk membahas pokok bahasan yang sejenis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan penghindaran pajak.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai karya tulis akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata I pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (*Kwik Kian Gie School of Business*).

1. Bagi Perusahaan Sebagai Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi perencanaan pajak yang optimal.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk memperhatikan dan menetapkan peraturan perpajakan yang adil serta memberikan kontribusi dalam membuat pengawasan yang efektif terhadap wajib pajak.